



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
NOMOR 1308 TAHUN 2025
TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS
SELEKSI UJIAN MASUK PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN ANGGKATAN KE 2
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR
TAHUN AKADEMIK 2025/2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi Ujian Tulis Jalur Ujian Masuk Program Pendidikan Profesi Bidan Angkatan ke 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2025/2026, maka perlu menetapkan nama-nama yang dinyatakan lulus seleksi;
- b. bahwa nama-nama calon mahasiswa tersebut pada lampiran keputusan ini memenuhi syarat dan berhak untuk melakukan registrasi ulang sesuai dengan ketentuan penerimaan Mahasiswa Baru dalam lingkup Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu penetapan nama-nama calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi Ujian Masuk Program Pendidikan Profesi Bidan Angkatan ke 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2025/2026 yang dituangkan dalam bentuk Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 303, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6171);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 25 tahun

Pemrakarsa	Kepala Bagian Akademik

- 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 74 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA BARU YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI UJIAN MASUK PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI BIDAN ANGGARAN KE 2 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU** : Menetapkan Nama-nama calon mahasiswa baru yang dinyatakan lulus seleksi Ujian Masuk Program Pendidikan Profesi Bidan Angkatan ke 2 Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Nama-nama calon Mahasiswa Baru yang lulus seleksi Ujian Masuk Program Pendidikan Profesi Bidan Angkatan ke 2 dinyatakan diterima di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar setelah melakukan registrasi (daftar ulang) dan dinyatakan memenuhi syarat dalam verifikasi kelengkapan berkas;
- KETIGA** : Salinan Keputusan ini disampaikan untuk dipedomani.

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal, 20 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,


H. HAMDAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR NOMOR/308
TAHUN 2025
PENETAPAN NAMA-NAMA CALON MAHASISWA
BARU YANG DINYATAKAN LULUS SELEKSI UJIAN
MASUK PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI
APOTEKER ANGGARAN KE 2 UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR TAHUN AKADEMIK
2025/2026.

No	No Registrasi	Nama Depan	Keterangan
1	2521000008	MARYNI MANGA	LULUS
2	2521000013	RISMAWATI JUSLI	LULUS
3	2521000012	RISMAWATI	LULUS
4	2521000014	HASMAWATI	LULUS
5	2521000001	ASRIYAH RAHAYU	LULUS
6	2521000009	SRI SUHARTINI	LULUS
7	2521000007	EVI SUSANTI	LULUS
8	2521000010	SITTI KURNIATI RAUF	LULUS
9	2521000016	ANDI TENRIANI FAJRIYANI	LULUS
10	2521000006	NURFUJI ASTUTI	LULUS
11	2521000005	SURYANI NINGSIH	LULUS
12	2521000004	SUMARTI P	LULUS
13	2521000011	VERONIKA YESI KANDARI	LULUS
14	2521000002	RACHMAWATI ABDUL HAFID	LULUS
15	2521000003	NURAENI	LULUS
16	2521000015	NUSLIAH	LULUS

Ditetapkan di Gowa
pada tanggal, 20 Agustus 2025

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ALAUDDIN MAKASSAR,


H. HAMDANI